



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 700).
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Pontianak.
6. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Deposit Bahan Perpustakaan adalah himpunan terbitan berupa karya cetak, dan karya rekam yang terbit di suatu daerah/tempat/instansi/lembaga atau terbitan mengenai daerah/tempat/instansi/lembaga tersebut yang terbit di luar daerah/tempat/instansi/lembaga, yang disimpan, dilestarikan dan diolah serta didayagunakan.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

13. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah yang berkualitas, berintegritas dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam :

- a. memberikan pedoman dalam mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya daerah;
- b. memberikan pedoman dalam melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- c. memberikan informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan, jenis dan penyelenggaraan perpustakaan;
- b. tenaga perpustakaan;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN, JENIS DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perorangan.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. identitas perpustakaan;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. jumlah pemustaka;
 - d. jumlah anggota;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pendanaan;
 - h. struktur organisasi;
 - i. layanan; dan
 - j. kerja sama.

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Perpustakaan

Pasal 6

Setiap sekolah berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- f. mengalokasikan dana dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan; dan
- g. alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis-jenis Perpustakaan

Pasal 7

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus; dan
- c. perpustakaan sekolah/madrasah.

Bagian Keempat
Penyelenggara Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

BAB III
KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

BAB IV STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi dan/atau kompetensi.

Pasal 12

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 13

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

Pasal 14

- (1) Tenaga Teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

- (3) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tenaga Teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (3) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 16

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.

- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi dan Bentuk Penghargaan

Pasal 17

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan perpustakaan dilaksanakan oleh perpustakaan provinsi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, koleksi, layanan, anggaran, promosi, minat baca, kerjasama/sistem jejaring perpustakaan, dan teknologi informasi.

Pasal 19

Bentuk pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain berupa :

- a. bimbingan teknis;
- b. workshop;
- c. sosialisasi;
- d. fasilitasi akreditasi;
- e. penyusunan regulasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan dilakukan oleh perpustakaan provinsi.
- (2) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- (4) Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada hasil supervisi yang sudah dilaksanakan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Gubernur memberikan sanksi administrasi kepada Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 3(tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..44